



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 111/PL.02.2/9206/2024 Tanggal 14 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024;
7. Surat Ketua Panitia Pemilihan Distrik Babo Nomor 001/PMH/PPD-Babo/5/2024 tertanggal 24 Mei Tahun 2024, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Distrik Babo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Distrik pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Teluk Bintuni

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 di tingkat Distrik dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bintuni,
Pada Tanggal 27 Juni Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

ttd

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TELUK BINTUNI
 NOMOR 14 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN DISTRIK UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KABUPATEN TELUK BINTUNI
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	ATIM KAMBORI	Laki-laki	ARANDAY
2	AZIS RUMATAN	Laki-laki	ARANDAY
3	QOJIJAH KOKOP	Laki-laki	ARANDAY
4	TASLIM RUMATAN	Laki-laki	ARANDAY
5	RUSLAN BAUW	Laki-laki	ARANDAY
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	RURI ANDINI	Perempuan	AROBA
2	PATRISIUS ANDREAS ROHROHMANA	Laki-laki	AROBA
3	PETRUS KAMBIA	Laki-laki	AROBA
4	PAULUS FENETIRUMA	Laki-laki	AROBA
5	YULIANUS WAMBURYE	Laki-laki	AROBA
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	ZULKIFLI LESSY	Laki-laki	BABO
2	BUNAYA DAWAMO	Laki-laki	BABO
3	SITI HATIJAH NAURI	Perempuan	BABO
4	PETRUS I. S. MARIAY	Laki-laki	BABO
5	NAYU RELIUBUN	Perempuan	BABO
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	DANIEL YOSUA ANDRI YESAYAS	Laki-laki	BINTUNI
2	JOHANES JOHAN BELEKUBUN	Laki-laki	BINTUNI
3	YANUARIUS HALUK	Laki-laki	BINTUNI
4	NEWINDOSI FELFIN WARTANOY	Perempuan	BINTUNI
5	ROYNALDO SILVAISTER RUMBRAWER	Laki-laki	BINTUNI
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	SEBLUM IBA	Laki-laki	BISCOOP
2	ATUS ASMOROM	Laki-laki	BISCOOP
3	IDA ENIBA	Laki-laki	BISCOOP
4	YUSTINUS YESBA	Laki-laki	BISCOOP
5	YESAYA ASMOROM	Laki-laki	BISCOOP
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	AYOMI DOWANSIBA	Laki-laki	DATARAN BEIMES
2	TONI DOWANSIBA	Laki-laki	DATARAN BEIMES

3	NAFTALI DOWANSIBA	Laki-laki	DATARAN BEIMES
4	YULIUS ANEIRI	Laki-laki	DATARAN BEIMES
5	MAXIMILIANUS P. MAGADIN	Laki-laki	DATARAN BEIMES
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	SERVASIUS NAFURBENAN	Laki-laki	FAFURWAR
2	DONNY LIBERO FENETIRUMA	Laki-laki	FAFURWAR
3	MARIA NATALIA FENETIRUMA	Perempuan	FAFURWAR
4	YANCE WAIL	Laki-laki	FAFURWAR
5	CHARLES FRIDS R. NAUW	Laki-laki	FAFURWAR
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	RONI FENETIRUMA	Laki-laki	KAITARO
2	ABNER MURMANA	Laki-laki	KAITARO
3	VERAD F. MANSUMBAUW	Laki-laki	KAITARO
4	RAMINA REFIDESO	Perempuan	KAITARO
5	HAMIDA REFIDESO	Perempuan	KAITARO
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	HANAFI TABIAR	Laki-laki	KAMUNDAN
2	JASMAN BRAWERI	Laki-laki	KAMUNDAN
3	MUHAMAT NUH KALAWEN	Laki-laki	KAMUNDAN
4	ABUSIA IRIBARAM	Perempuan	KAMUNDAN
5	WALIK NABI	Laki-laki	KAMUNDAN
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	FRIMEN M. FURIER	Laki-laki	KURI
2	YUNUS RALPH	Laki-laki	KURI
3	ACE SOPICE SISILIA SERIO	Perempuan	KURI
4	DAUD KINDEWARA	Laki-laki	KURI
5	RICKY Y. ISTIA	Laki-laki	KURI
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	ANDRIS KRISTIONO	Laki-laki	MANIMERI
2	UJANG MARKOS SUTIYAWAN	Laki-laki	MANIMERI
3	EMOLITA PAPUANA MANIBUY	Perempuan	MANIMERI
4	ABDULLAH RUMAKABIS	Laki-laki	MANIMERI
5	FRANS RIO NOYA	Laki-laki	MANIMERI
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	HERMAN MASAKODA	Laki-laki	MASYETA
2	BARTOLOMEUS OMEUS OGONEY	Laki-laki	MASYETA
3	SIMON MASAKODA	Laki-laki	MASYETA
4	MELIANUS OGONEY	Laki-laki	MASYETA
5	APRETRINA EYOFRAH OGONEY	Perempuan	MASYETA
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	PITER MASAKODA	Laki-laki	MERDEY
2	NELIUS YERKOHOK	Laki-laki	MERDEY
3	HERMANUS OGONEY	Laki-laki	MERDEY
4	AGUSTA OGONEY	Perempuan	MERDEY
5	SIPRIANUS YERKOHOK	Laki-laki	MERDEY
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK

1	FERDINAND USFINIT	Laki-laki	MEYADO
2	SUPRIYANTI	Perempuan	MEYADO
3	MAIKEL IBA	Laki-laki	MEYADO
4	NORMANUS ASMOROM	Laki-laki	MEYADO
5	FIDELIS ASMOROM	Laki-laki	MEYADO
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	ALFIUS OROCOMNA	Laki-laki	MOSKONA BARAT
2	EDISON OROCOMNA	Laki-laki	MOSKONA BARAT
3	YULIANUS OROCOMNA	Laki-laki	MOSKONA BARAT
4	YULITA OROCOMNA	Perempuan	MOSKONA BARAT
5	YAFET OROCOMNA	Laki-laki	MOSKONA BARAT
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	MARINUS YERKOHOK	Laki-laki	MOSKONA SELATAN
2	LEWI ORTUA	Laki-laki	MOSKONA SELATAN
3	FEBIANUS YERKOHOK	Laki-laki	MOSKONA SELATAN
4	RUDOLOF YERKOHOK	Laki-laki	MOSKONA SELATAN
5	YULIUS YERKOHOK	Perempuan	MOSKONA SELATAN
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	SEPIANUS IGOMU	Laki-laki	MOSKONA TIMUR
2	PILIPUS IGOMU	Laki-laki	MOSKONA TIMUR
3	SIPRIANUS OROCOMNA	Laki-laki	MOSKONA TIMUR
4	AMOS IMRA	Laki-laki	MOSKONA TIMUR
5	MAIKEL IGOMU	Laki-laki	MOSKONA TIMUR
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	SEPIUS OROCOMNA	Laki-laki	MOSKONA UTARA
2	YAKOBUS APOKI	Laki-laki	MOSKONA UTARA
3	YERMIAS OROCOMNA	Laki-laki	MOSKONA UTARA
4	MOSES OROCOMNA	Laki-laki	MOSKONA UTARA
5	MESIAS OROCOMNA	Laki-laki	MOSKONA UTARA
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	ESEBIUS ATETA	Laki-laki	SUMURI
2	MASRUL ANWAR	laki-laki	SUMURI
3	THOMAS ETO	Laki-laki	SUMURI
4	KUENSI VERONIKA INANOSA	Perempuan	SUMURI
5	KAROLUS ARDI	Laki-laki	SUMURI
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	OKIRAHMANTO	Laki-laki	TEMBUNI
2	JEFRI IBORI	Laki-laki	TEMBUNI
3	YUSTINUS IJEHIDO	Laki-laki	TEMBUNI
4	NIKOLAUS IJEHIDO	Laki-laki	TEMBUNI
5	NAFTALIS IBORI	Laki-laki	TEMBUNI
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	AFDAL RIMOSAN	Laki-laki	TOMU
2	ABAS NAWARISA	Laki-laki	TOMU
3	HERI WIBOWO	Laki-laki	TOMU
4	ABDUL LATIF EFUN	Laki-laki	TOMU
5	MUHAMMAD YADIN BAUW	Laki-laki	TOMU

NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	AGNES KONSTANTINA MAKUBA	Perempuan	TUHIBA
2	ALFIUS IBA	Laki-laki	TUHIBA
3	DEKIANUS IBA	Laki-laki	TUHIBA
4	DESIANUS IBORI	Laki-laki	TUHIBA
5	YUNIAS IBA	Laki-laki	TUHIBA
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	YULLIAN FIMBAY	Laki-laki	WAMESA
2	SEBEDIUS SIYOH	Laki-laki	WAMESA
3	YULCE KIWAS YOSEP ATARIBABA	Laki-laki	WAMESA
4	PAULUS LAMBER YOWAN IDORWAY	Laki-laki	WAMESA
5	HANOK PETRUS MASYEWI	Laki-laki	WAMESA
NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	DANIEL BAUW	Laki-laki	WERIAGAR
2	YULIUS AGUSTINUS HINDOM	Laki-laki	WERIAGAR
3	BADARUDIN PATIRAN	Laki-laki	WERIAGAR
4	NIKOLAUS BAUW	Laki-laki	WERIAGAR
5	SANDI PETRUS BAUW	Laki-laki	WERIAGAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

ttd

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahrul Bin Muzaat